



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIMAS MAULANA KUSUMA NEGARA Alias EGAR Bin ISMADI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngares kidul RT.7 RW.2 Ds. Ngares kidul, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa Dimas Maulana Kusuma Negara Alias Egar Bin Ismadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS MAULANA KUSUMA NEGARA ALIAS EGAR BIN ISMADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun & 6 (enam) bulan penjara, dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang dalam mesin ATM BCA.
Dikembalikan ke pihak Bank BCA (sdr. HERI ARIZONA)
 - 1 (satu) buah karung warna hijau garis merah biru
 - 1 (satu) buah tabung elpiji 3 kg warna hijau,
 - 1 (satu) buah selang warna hijau dan biru panjang sekitar 3 (tiga) meter beserta matras las dan regulator,
 - 1 (satu) buah pilok warna putih,
 - 2 (dua) lempengan besi penutup ATM BCA besar dan kecil,
 - 1 (satu) buah obeng warna merah,
 - 1 (satu) buah sisa air mineral merk Ades
 - 1 (satu) buah sisa air mineral le Mineral.
 - 1 (satu) buah tabung oksigen kecil
Dimusnakan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal, memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIMAS MAULANA KUSUMA NEGARA ALIAS EGAR BIN ISMADI bersama sama dengan LASKAR TEGUH TRI WIBOWO (disidangkan dalam perkara tersendiri), bersama dengan PUGER SLAMET

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIANTO (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Indomaret Gedeg Bandung Jl. Raya Gedeg Kemlagi Kec. Gedeg Kab. Mojokerto atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah melakukan Percobaan mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM bank BCA di Indomaret, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi FEBI AINITA yang kerugian kerusakan mesin ATM ditaksir sekitar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah), yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang ber hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO (disidangkan dalam perkara terpisah), bersama dengan PUGER SLAMET ARIANTO (DPO) memantau disekitar Indomaret selama 2 (dua) kali, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa janjian dengan saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO (disidangkan dalam perkara terpisah), bersama dengan PUGER SLAMET ARIANTO (DPO) melalui pesan WA (whatsapp) akan melakukan pembobolan mesin ATM bank BCA di Indomaret Gedeg, selanjutnya pada hari senen tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO (disidangkan dalam perkara terpisah), menunggu disekitar indomaret gedeg untuk memastikan apakah para karyawan Indomaret sudah pulang semuanya, setelah dirasa suasana dalam keadaan sepi dan kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO (disidangkan dalam perkara terpisah) kembali kerumah saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO untuk mengambil alat-alat berupa 1 (satu) buah tabung elpiji 3 kg, warna hijau, 1 (satu) buah selang warna hijau dan biru panjang sekitar 3 (tiga) meter beserta matas las dan regulator, 1 (satu) buah pilok warna putih, 2 (dua) lempengan besi penutup ATM BCA besar dan kecil, 1 (satu) buah obeng warna merah, dan 1 (satu) buah tabung oksigen kecil, yang dimasukkan kedalam 1



(satu) buah karung warna hijau garis merah biru, dan menyuruh PUGER SLAMET ARIANTO (DPO) untuk datang kerumah saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO, untuk berangkat bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO turun di belakang Indomaret, sedangkan PUGER SLAMET ARIANTO (DPO) berjaga jaga dibagian utara indomaret.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO berjalan menuju anak tangga, lalu menaikinya dan menjebol plafon dengan menggunakan alat berupa obeng dan kubut, setelah berhasil menjebol plafon lalu saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO melompat kebawah untuk selanjutnya memilik semua CCTV yang ada di indomaret, setelah dirasa aman lalu terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat alat sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan diatas, selanjutnya mereka mulai mengerjakan untuk pembobolan mesin ATM, kurang lebih sekitar 1 (satu) jam mereka melakukan pengrusakan mesin ATM di dalam indomaret tersebut namun tidak berhasil, karena alarm didalam mesin ATM telah berbunyi, merasa ketakutan terdakwa bersama dengan saksi LASKAR TEGUH TRI WIBOWO melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBI AINITA mengalami kerugian akibat kerusakan mesin ATM sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBI AINITA Binti SURADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi sedang berada dirumah, yang kemudian alarm telpon berbunyi;
 - Bahwa selanjutnya Dian, yang merupakan Supervisor dari Indomaret menelpon saksi, dan mengatakan kalau didalam toko Indomaret ada aktivitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan suaminya (Rasmin) menemui Dian dan melakukan pengecekan ditoko Indomaret;
- Bahwa ketika saksi sampai ditoko Indomaret, selanjutnya saksi membuka rolling door sedikit dan melihat plafon toko sudah jebol;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu pihak kepolisian datang ke toko Indomaret, dan ketika pihak kepolisian saksi bersama-sama dengan pihak kepolisian membuka toko Indomaret, dan melihat barang-barang berantakan dan mesin ATM BCA dalam keadaan berantakan;
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga melihat tabung gas LPG 3 kilo, selang dan las;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi sasaran pencuri adalah mesin ATM BCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin ATM BCA sudah ada di toko Indomaret kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencuri tidak bisa mengambil uang yang ada dalam ATM BCA, karena hanya rusak dibagian depan ATM BCA;
- Bahwa yang diambil oleh pencuri adalah barang milik indomaret, yakni rokok Surya 12 sebanyak 15 (lima belas) pcs;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di toko Indomaret sebagai Kepala toko, dan toko Indomaret tutup pada jam 22.00 Wib, yang dimana kunci toko Indomaret dibawa oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan atau mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi DIAN PRAMANA FIRMANSYAH Bin HADI SUCIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi sedang berada dirumah, yang kemudian saksi dihubungi oleh saksi Febi untuk melakukan pengecekan disekitar toko Indomaret;
- Bahwa ketika saksi sampai ditoko Indomaret, selanjutnya saksi membuka rolling door sedikit dan melihat plafon toko sudah jebol;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menunggu pihak kepolisian datang ke toko Indomaret, dan ketika pihak kepolisian saksi bersama-sama dengan pihak kepolisian membuka toko Indomaret, dan melihat barang-barang berantakan dan mesin ATM BCA dalam keadaan berantakan;
- Bahwa selain hal tersebut, saksi juga melihat tabung gas LPG 3 kilo, selang dan las;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi sasaran pencuri adalah mesin ATM BCA;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin ATM BCA sudah ada di toko Indomaret kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencuri tidak bisa mengambil uang yang ada dalam ATM BCA, karena hanya rusak dibagian depan ATM BCA;
- Bahwa yang diambil oleh pencuri adalah barang milik Indomaret, yakni rokok Surya 12 sebanyak 15 (lima belas) pcs;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa diajak memantau keadaan dilokasi Indomaret oleh Laskar Teguh Tri Wibowo, untuk memastikan apakah di Indomaret tersebut ditinggali oleh karyawan Indomaret;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Laskar Teguh Tri Wibowo mengetahui Indomaret tersebut tidak dijaga oleh karyawannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo melihat Indomaret tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib karyawan Indomaret sudah pulang, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang kerumah sekitar pukul 01.00 Wib;
 - Bahwa selanjutnya setelah Puger Slamet Arianto datang kerumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik dari Puger Slamet Arianto sambil membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan mengecat pilox CCTV;
- Bahwa selanjutnya setelah aman terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond an langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang terdapat didalam ATM BCA tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara melakukan pembobolan ATM melalui video Youtube;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Indomaret;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang dalam mesin ATM BCA;
2. 1 (satu) buah karung warna hijau garis merah biru ;
3. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
4. 1 (satu) buah selang warna hijau dan biru panjang sekitar 3 (tiga) meter beserta mata las dan regulator;
5. 1 (satu) buah pilok warna putih;
6. 2 (dua) lempengan besi penutup ATM BCA besar dan kecil;



7. 1 (satu) buah obeng warna merah;
8. 1 (satu) buah sisa air mineral merk Ades;
9. 1 (satu) buah sisa air mineral le Mineral;
10. 1 (satu) buah tabung oksigen kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret, yang kemudian terdakwa diajak memantau keadaan dilokasi Indomaret oleh Laskar Teguh Tri Wibowo, untuk memastikan apakah di Indomaret tersebut ditinggali oleh karyawan Indomaret;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Laskar Teguh Tri Wibowo mengetahui Indomaret tersebut tidak dijaga oleh karyawannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo melihat Indomaret tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib karyawan Indomaret sudah pulang, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang kerumah sekitar pukul 01.00 Wib, dan setelah Puger Slamet Arianto datang kerumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik dari Puger Slamet Arianto sambil membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan mengecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang kemudian terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond an langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa DIMAS MAULANA KUSUMA NEGARA Alias EGAR Bin ISMADI yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemilikinya, kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilikinya;

Menimbang, bahwa adapun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret, yang kemudian terdakwa diajak memantau keadaan dilokasi Indomaret oleh Laskar Teguh Tri Wibowo, untuk memastikan apakah di Indomaret tersebut ditinggali oleh karyawan Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Laskar Teguh Tri Wibowo mengetahui Indomaret tersebut tidak dijaga oleh karyawannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo melihat Indomaret tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib karyawan Indomaret sudah pulang, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang kerumah sekitar pukul 01.00 Wib, dan setelah Puger Slamet Arianto datang kerumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Scopy milik dari Puger Slamet Arianto sambil membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan memecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang kemudian terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond an langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret, yang kemudian terdakwa diajak memantau keadaan dilokasi Indomaret oleh Laskar Teguh Tri Wibowo, untuk memastikan apakah di Indomaret tersebut ditinggali oleh karyawan Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Laskar Teguh Tri Wibowo mengetahui Indomaret tersebut tidak dijaga oleh karyawannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo melihat Indomaret tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib karyawan Indomaret sudah pulang, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang kerumah sekitar pukul 01.00 Wib, dan setelah Puger Slamet Arianto datang kerumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik dari Puger Slamet Arianto sambil membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan menggecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang kemudian terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond an langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup dan pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret, yang kemudian terdakwa diajak memantau keadaan dilokasi Indomaret oleh Laskar Teguh Tri Wibowo, untuk memastikan apakah di Indomaret tersebut ditinggali oleh karyawan Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Laskar Teguh Tri Wibowo mengetahui Indomaret tersebut tidak dijaga oleh karyawannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo melihat Indomaret tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib karyawan Indomaret sudah pulang, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang kerumah sekitar pukul 01.00 Wib, dan setelah Puger Slamet Arianto datang kerumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik dari Puger Slamet Arianto sambil membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan mengecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang kemudian terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond an langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, yang dimana dilakukan ketika matahari terbenam, disebuah toko Indomaret yang didalam pekarangan toko Indomaret terdapat tanda-tanda batas dan pagar dari toko Indomaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut diatas adalah suatu pencurian yang dilakukan bukan hanya dilakukan sendiri, melainkan dilakukan dengan 2 orang atau lebih. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret, yang kemudian terdakwa diajak memantau keadaan dilokasi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret oleh Laskar Teguh Tri Wibowo, untuk memastikan apakah di Indomaret tersebut ditinggali oleh karyawan Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Laskar Teguh Tri Wibowo mengetahui Indomaret tersebut tidak dijaga oleh karyawannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo melihat Indomaret tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib karyawan Indomaret sudah pulang, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang ke rumah sekitar pukul 01.00 Wib, dan setelah Puger Slamet Arianto datang ke rumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik dari Puger Slamet Arianto sambil membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan mengecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa langsung turun ke bawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang kemudian terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafon dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan mengecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



langsung turun ke bawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, sehingga terhadap hal tersebut unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut diatas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta perbuatan terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur merusak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata merusak sama sekali tidak dapat ditemukan dalam KUHP, namun demikian dalam doktrin ilmu hukum pidana hanya mempersamakan dengan pengertian membongkar yaitu suatu perbuatan merusak terhadap sesuatu benda;

Menimbang, bahwa secara grammatical interpretative, maka perkataan merusak secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujud semula;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan batasan-batasan diatas dan dalam kaitannya terhadap unsur ketujuh maka bentuk perbuatan yang dilarang sebagaimana unsur pasal ini adalah bentuk pidana pencurian, dimana si pelaku dalam perwujudan perbuatannya terlebih “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong”, sehingga barang yang akan diambil sampai pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Gedeg Kemplagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret, yang kemudian terdakwa diajak memantau keadaan dilokasi Indomaret oleh Laskar Teguh Tri Wibowo, untuk memastikan apakah di Indomaret tersebut ditinggali oleh karyawan Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Laskar Teguh Tri Wibowo mengetahui Indomaret tersebut tidak dijaga oleh karyawannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo melihat Indomaret tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib karyawan Indomaret sudah pulang, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang kerumah sekitar pukul 01.00 Wib, dan setelah Puger Slamet Arianto datang kerumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik dari Puger Slamet Arianto sambil membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo pergi kebelakang Indomaret untuk mengambil tangga, yang kemudian Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan menggecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang kemudian terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang, sedangkan Puger Slamet Arianto menjaga diluar jalan disamping Indomaret;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond an langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa toko Indomaret mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mesin ATM BCA, dan kerugian Indomaret sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta kerangan saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yang awalnya dilakukan oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan mengecat pilox CCTV, yang kemudian terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo mulai menyalakan las dan mengelas brankas penyimpanan uang yang dimana setelah 1 jam ATM BCA tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, sehingga terhadap pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selain dari Pasal 363 ayat (1) ke (3) (4) KUHP, ternyata terdakwa juga telah didakwa dengan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

A.d. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 01.54 Wib di Indomaret Gedeg Bandung Jalan Raya Gedeg Kemlagi Desa Gedeg Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa diajak oleh Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto untuk melakukan pembobolan ATM BCA yang berada di Indomaret, selanjutnya terdakwa dan Laskar Teguh Tri Wibowo menghubungi Puger Slamet Arianto untuk datang kerumah sekitar pukul 01.00 Wib, dan setelah Puger Slamet Arianto datang kerumah, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Laskar Teguh Tri Wibowo dan Puger Slamet Arianto pergi menuju Indomaret dengan menggunakan sepeda motor Scopy dengan membawa karung yang isinya 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) selang regulator warna merah biru, 1 (satu) alat las potong, 1 (satu) kubut, 1 (satu) palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) pilox warna putih, 1 (satu) tabung oksigen kecil, yang diturunkan dibelakang Indomaret, yang kemudian Laskar Teguh Tri

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo dengan menggunakan obeng menjebol plafon dan mengecat pilox CCTV, dan setelah aman terdakwa langsung turun kebawah sambil membawa karung yang berisi alat-alat yang sudah dipersiapkan, yang kemudian terdakwa memulai membobol ATM BCA, dan setelah 1 jam ATM BCA tersebut tidak berhasil dibobol dan tidak lama kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa yang memulai membobol ATM BCA, yang kemudian sekitar 1 jam membobol ATM BCA tersebut, tidak berhasil dibobol yang kemudian alarm berbunyi, terdakwa langsung naik kembali ke plafond dan langsung melarikan diri adalah merupakan perbuatan pelaksanaan, yang tidak selesainya perbuatan yang dilakukan, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga terhadap unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesal, memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan/*Pledoi* terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan/*Pledoi* dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang dalam mesin ATM BCA;
- 1 (satu) buah karung warna hijau garis merah biru;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah selang warna hijau dan biru panjang sekitar 3 (tiga) meter beserta mata las dan regulator;
- 1 (satu) buah pilok warna putih;
- 2 (dua) lempengan besi penutup ATM BCA besar dan kecil;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah sisa air mineral merk Ades;
- 1 (satu) buah sisa air mineral le Mineral;
- 1 (satu) buah tabung oksigen kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang dalam mesin ATM BCA yang telah disita dari Dian Pramana Firmansyah Bin Hadi Sucipto, maka dikembalikan kepada pihak Bank BCA (sdr. HERI ARIZONA);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau garis merah biru, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah selang warna hijau dan biru panjang sekitar 3 (tiga) meter beserta mata las dan regulator, 1 (satu) buah pilok warna putih, 2 (dua) lempengan besi penutup ATM BCA besar dan kecil, 1 (satu) buah obeng warna merah, 1 (satu) buah sisa air mineral merk Ades, 1 (satu) buah sisa air mineral le Mineral, 1 (satu) buah tabung oksigen kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah membuat kerugian bagi toko Indomaret;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS MAULANA KUSUMA NEGARA Alias EGAR Bin ISMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIMAS MAULANA KUSUMA NEGARA Alias EGAR Bin ISMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang dalam mesin ATM BCA;
Dikembalikan kepada pihak Bank BCA (sdr. HERI ARIZONA)
 - 1 (satu) buah karung warna hijau garis merah biru;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah selang warna hijau dan biru panjang sekitar 3 (tiga) meter beserta mata las dan regulator;
 - 1 (satu) buah pilok warna putih;
 - 2 (dua) lempengan besi penutup ATM BCA besar dan kecil;
 - 1 (satu) buah obeng warna merah;
 - 1 (satu) buah sisa air mineral merk Ades;
 - 1 (satu) buah sisa air mineral le Mineral;
 - 1 (satu) buah tabung oksigen kecil;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H., Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY R. A. MANURUNG., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh SRI WIDAYATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.,

ARDIANI, S.H.

Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ENNY R. A. MANURUNG., S.H., M.H.,